

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi menurut hasil penelitian adalah:
 - a. Jaksa yang diberi tugas sebagai Intelijen secara diam-diam mengumpulkan data atau informasi mengenai hal-hal atau situasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.
 - b. Informasi yang diperoleh adalah termasuk informasi harian yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan kejaksaan agar dapat mengetahui secara dini perkembangan kasusnya.
 - c. Dari laporan itu pimpinan kejaksaan langsung menentukan bobot dari laporan tersebut.
 - d. Setelah itu maka untuk penegakan hukum, laporan intelijen digunakan untuk membuat telaahan intelijen yang kemudian oleh pimpinan
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Dalam proses pelaksanaan Intelijen yaitu :

- a. Modus operandinya canggih
- b. Sistem Birokrasi yang lambat
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- d. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran agar pihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setiap Jaksa mempunyai kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan supaya bisa mengoptimalkan tugas-tugas Jaksa yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mempunyai andil untuk memperhatikan kinerja para penyidik agar tidak adanya kendala-kendala dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan penyidik khususnya badan intelijen merupakan ujung tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung,

Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum(kapita selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan Shadily, et al., ed. 1983, *Ensiklopedia Indonesia (Jilid 4)*., Icthiar Baru --- van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2006, *Undang-Undang Tentang Hukum*, Asa Mandiri, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 037 / A/ J.A/ 9/ 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

<https://id.berita.yahoo.com/eksekusi-bupati-theddy-gagal-komisi-kejaksaan-kecewa-060500337.html>, 26 September 2014.